

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan individu atau masyarakat secara keseluruhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain lingkungan sekitar, serta keluarga dan sosial masyarakat. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya bahwa manusia harus bermasyarakat, saling mendukung, bekerja sama, bekerja di antara mereka sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan keadilan kepada orang lain, terhadap muamalah, demi memenuhi kebutuhan hidup dan kemajuan hidup.¹

Fakta ini memang tidak dapat dihindari dan lebih jelasnya dijelaskan dalam ilmu-ilmu sosial. Orang biasa tidak punya pilihan selain mematuhi aturan Allah SWT dan mereka yang menentanginya pasti akan menghadapi hukuman berupa kegagalan dan kesengsaraan kehidupan. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam surat Ali Imro ayat 112 yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَتَيْنَ مَا تُغْتَابُوا مِنَ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَدَّبَّرُونَ

Artinya: “Mereka meliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.”²

Ayat Al-Qur’an yang disebutkan diatas menerangkan bahwa banyaknya interaksi yang dilakukan oleh manusia agar apa yang terjadi di kehidupan terpenuhi kebutuhannya. Disini ada hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya sedang dilaksanakan. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan, baik itu politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al muta’alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. ruang lingkup muamalah madliyah dan adabiyah.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 10.

² Al-Qur’an, *Ali Imran Ayat 112, AlQur’an Dan Terjemahan Bi Rosmi Utsman*, 65.

Al-Muamalah al-adabiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar barang, yang sumbernya dari panca indra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dan lain-lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Al-Muamalah al-adabiyah adalah aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjektifnya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud adabiyah antara lain berkisar dalam keridhaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pemindahan utang, akad pinjaman dengan jaminan, akad kerjasama, akad mudharabah atau qirad, akad pemesanan, dan akad sewa menyewa.

Al-muamalah madliyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-muamalah madliyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.³

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli, jual beli secara bahasa dari kata al bai' yang artinya mengambil, memberikan atau barter, secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sigat atau ijab kabul).

Istishna' secara bahasa adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara *terminologis* adalah transaksi dalam barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkannya untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan barang pembuatan barang tersebut.

Gebog ialah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten kudus wilayah utara yang jarak tempuhnya kurang lebih 10km dari pusat kabupaten kudus, termasuk kecamatan yang padat akan industri rumah tangga sampai dengan industri menengah.

Desa Karang malang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan gebog kabupaten kudus yang lokasinya sebelah selatan dari kecamatan gebog jaraknya kurang lebih 4,5km, merupakan suatu desa dengan kegiatan warga masyarakatnya selain sektor pertanian dan

³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 17.

juga konveksi ada juga yang bergerak di sektor industri kecil pembuatan alat-alat musik rebana, berbagai alat musik rebana lengkap seperti, bass jidur, marawis (kaplak), darbuka dan masih banyak jenisnya.

Dengan berbagai alat musik rebana dan kendang membuka peluang usaha atau lowongan pekerjaan bagi warga sekitarnya, setidaknya di sana di home industri Alif percussion sudah memperkerjakan 2 orang satu sebagai pengamplas satunya lagi dengan pengecatan. Di kalanagn masyarakat ini tidak semua orang memiliki home industri ini khususnya di kabupaten kudus sendiri.

Dalam jual beli home industri ini menggunakan sistem jual beli akad pesanan atau bisa disebut dengan *istishna'*, dimana pembeli bisa memesan dengan langsung atau tidak langsung terlebih dahulu barang yang diinginkan lalu dengan kesepakatan di bayar dalam tempo yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Permasalahan yang ada pada pembeli yang memesan dengan tidak langsung, cara model pembeliannya yang mudah tanpa perlu keluar untuk menemui pembuat alat rebana, disini pembeli bisa langsung memesan dan penjual bisa langsung membuatkan alat yang dipesan.

Di home industri ini yang peneliti teliti ini mengalami permasalahan pada transaksi akad *istishna'*, dimana pembeli yang dari luar daerah atau pendatang memesan barang dengan secara tidak langsung atau lewat online tapi tidak menggunakan uang muka, awalnya pembeli bertanya-tanya harga dan motif rebana yang ada dan jenis jenis alat musik rebana, lalu pembeli meminta nomer telepon dari penjual untuk memesan di lain waktu. Setelah kejadian waktu itu pembeli menghubungi penjual dan memesan satu set alat rebana motif dan penjual membuatkan rebana yang dipesan dengan estimasi waktu satu minggu dan pengiriman kurang lebih 3 hari. setelah barang jadi penjual menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi barang mau di antar dengan syarat ketika barang sudah dikirim maka pembeli harus mentransfer uang pembelian sebesar 2.500.000. tapi setelah pengiriman uang belum di transfer dan pembeli berjanji ketika sampai baru uangnya akan di transfer, setelah tiga hari pembeli baru mentranfer uangnya tapi di cicil 2.000.000 dan pembeli memesan lagi satu set rebana dan memastikan akan di lunasi semuanya, dan itu sama saja pembayarannya yang tertunda.

Oleh karena itulah dalam kajian ini peneliti akan memilih dan membahas judul skripsi tentang “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD JUAL BELI *ISTISHNA'* PADA ALAT MUSIK REBANA (Studi Kasus Home Industri Alif Percusion Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)”

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini difokuskan pada:

1. Cara Praktik jual beli rebana yang di lakukan oleh bapak Fathul kepada pembeli
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli *istishna* pada home industri alat musik rebana alif percusion.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka dapat di ambvil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli akad *istishna* pada home industri alat musik rebana Alif Percusion?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam akad jual beli *istishna* pada home industri alat musik rebana Alif Percusion?

D. Tujuan Penelitian

Setujuan dengan rumusan masalah yang sudah di sebutkan diatas, tujuan utama yang ingin di capai oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli *istishna* pada home industri rebana Alif Percusion.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli *istishna* pada home industri Alif Percusion.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan pengembangan studi hukum ekonomi syariah pada jual beli akad *istishna*.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum ekonomi syraiah khususnya masyarakat dan pelaku industri tersebut supaya tidak terjadi di kemudian hari.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal ini diantaranya memuat beberapa judul, pengesahan majlis penguji ujian munaqasyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman, tranliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama ini terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian pustaka terkait judul yaitu pengertian tentang Hukum Ekonomi Syariah, jual beli, akad *istishna'*, dan rebana penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua penelitian yang telah dilakukan.

Bagian Akhir

Bagian Akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran diantaranya transkrip wawancara dan catatan observasi foto dan sebagainya.